



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA DENPASAR**

NOMOR 421.201/2513/DIKBUD

TENTANG

**JIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**  
**(SMP) ALBANNA DENPASAR KECAMATAN DENPASAR TIMUR**  
**KOTA DENPASAR TAHUN 2008**


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR**

- Menimbang** :
- a. bahwa berkenaan dengan surat permohonan ketua Yayasan **Albanna** Nomor : 02/B/YA/VII/2008, tanggal 28 Juli 2008, perihal Permohonan Jin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) **Albanna** Denpasar.
  - c. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan tingkat pendidikan yang sangat pesat serta untuk meningkatkan daya tampung di Sekolah Menengah Pertama di Kota Denpasar dipandang perlu memberikan Jin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) **Albanna** Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3465);
  - 2. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3839);
  - 3. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4310);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3612) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TENTANG JIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) **ALBANNA** DI KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR.

- Pasal 1**  
 Memberikan Jin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) **Albanna** Denpasar, Jalan Tukad Yeh Ho III Nomor 16 Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar.
- Pasal 2**  
 Pemegang Jin ini sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini wajib memenuhhi dan atau mematuhi segala Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 3**  
 Kepala Sekolah bertanggung jawab dan melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar.
- Pasal 4**  
 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
 Pada tanggal, 14 Agustus 2008  
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
 Kota Denpasar,  
  
 Drs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 DENPASAR  
 130975858